

<b>SATKER</b>  <b>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN</b>  <b>PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN</b>	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	<b>Nama Izin Usaha Industri</b> <b>SOP Pengolahan Hasil</b> <b>Perkebunan</b>
Dasar Hukum	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permenhut No. P 55/Menhut II/2006 Tentang Penataan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan negara.</li> <li>2 Permenhut No. 26/Permentan/OT.140/2/2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.</li> <li>3 Permenhut No. P 35/Menhut II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan</li> </ol>	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional Khusus dan Fungsional Umum
Keterkaitan : Dengan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi dan Kab/Kota	Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Peringatan : Menerapkan UMR, Pelaksanaan AMDAL dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dinas Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan melalui petugas Pendaftaran								Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, Srt. Ket Domisili, Izin Lokasi dari Bupati/Walikota, Jaminan pasukan Bhn Baku, AMDAL, UPL, UKL, Rekomendasi Lokasi, Rekom. Kesesuaian rencana pembangunan		Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon	Tidak							Berkas Pemohon dan persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan			Ya					Berkas yang tidak memenuhi syarat	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjut koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT Koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan								Draft Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	1 hari	Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	
8	Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	2 jam	Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang sudah di beri nomor	
9	Menerima Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan								Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	-	Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	